



UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

KAMPUS I: Jl. Ngagel Dadi III B/37 Telp. (031) 5041097, Fax. 031-5042804 Surabaya 60245
KAMPUS II: Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031) 8281183 Surabaya 60234

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
SELAKU KETUA RAYON 142 PENYELENGGARA SERTIFIKASI GURU BAGI GURU DALAM
JABATAN TAHUN 2011.

Nomor : 203/SK / VI / 2011

Tentang :

HASIL PENGECEKAN DOKUMEN PESERTA PLPG (PENDIDIKAN LATIHAN PRFESI GURU) DAN
PELAKSANAAN PLPG KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
RAYON 142 TAHUN 2010.

- REKTOR UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA,
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang No.14 Tahun 2005
Tentang Guru dan Dosen, perlu melaksanakan sertifikasi Pendidik Bagi Guru;
2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang
Hasil pengecekan dokumen peserta PLPG sertifikasi Guru Dalam Jabatan dan
Pelaksanaan PLPG Rayon 142.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Mendikbud RI No. 047/D/O/1998 tentang Universitas
PGRI Adi Buana Surabaya;
5. SK Mendiknas RI No. 075 / P/ 2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi
Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011;
6. Statuta Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
7. Surat Perjanjian Penggunaan Dana No. 1127d/J32/KU/2011 dan No. 213/Ad.1/V/2011
Tanggal, 11 Mei 2011 tentang Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
Tahun Anggaran 2011.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Penyelenggara dengan Perguruan
Tinggi Mitra, dan Panitia Sertifikasi Guru tanggal, 16 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama-nama Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dalam lampiran ini
dinyatakan LANJUT mengikuti PLPG, Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Rayon 142
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya;
Kedua : Nama-nama Guru Kementerian Pendidikan Nasional yang dinyatakan LANJUT
Mengikuti PLPG Tahap 1 (satu), berhak mengikutinya sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 16 Juni 2011

Rektor /
KETUA RAYON 142

Drs. H. SUTIJONO, MM

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) Ditjen Dikti RI di Jakarta
2. Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur
3. Para Kepala KEMENDIKNAS Kabupaten se-Wilayah Rayon 142
4. Perguruan Tinggi Mitra Rayon 42
5. Wakil Rektor I,II, dan III
6. Ketua Pelaksana Rayon 42